



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 688 Tahun 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JENIS LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dengan jenis layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.  
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan layanan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.  
c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Layanan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8 Sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014).

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Taman Kanak-Kanak (TK) Depa D'arma : 27/TK.DD/2015 Tanggal 7 September 2015, perihal Permohonan Izin Operasional.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan:*
- KESATU** : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib:
  - a. menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
  - b. menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - c. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 September 2015 s.d. tanggal 10 September 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 10 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Sekadau



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Sekadau.
3. Camat Belitang.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Belitang Hilir.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR : 088 TAHUN 2015  
TANGGAL : 10 September 2015  
TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DENGAN JENIS LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK.

NO	NAMA KETUA/PENGELOLA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	MISNAWATI	TK. DEPA D ARMA	Jln. Harisman SP.1 Desa Belitang 2 Kec. Belitang Kab. Sekadau Prov. Kal-bar

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580608 197702 1 004